



**PUTUSAN**

Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI;**
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/21 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **FEBER ANDRO SIRAIT, SH. MH., MUHAMMAD BASRI SITORUS, SH.**, Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum pada **ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Anggrek No. 26 A, Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai – Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2068/Eoh.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **RAMLI NASUTION alias RAMLI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan USMAN (DPO) di sekolah dasar yang ada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dari USMAN (DPO), kemudian setelah memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saksi DUDUNG SETIADI, saksi HAIRULLAH DAMANIK dan saksi TRI HERIADI masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai banyak terjadinya peredaran narkoba shabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan patroli ke daerah tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri, curiga dengan laki-laki tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk di lakukan interogasi, lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di temukan barang bukti yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, kemudian hasil interogasi oleh para saksi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu yang para saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor : 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram(terlampir dalam berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2742/NNF/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr.

Halaman 3 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Atau**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RAMLI NASUTION alias RAMLI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan USMAN (DPO) di sekolah dasar yang ada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dari USMAN (DPO), kemudian setelah memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan

*Halaman 4 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saksi DUDUNG SETIADI, saksi HAIRULLAH DAMANIK dan saksi TRI HERIADI masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai banyak terjadinya peredaran narkoba shabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan patroli ke daerah tersebut, kemudian para saksi melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri, curiga dengan laki-laki tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan interogasi, lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di temukan barang bukti yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, kemudian hasil interogasi oleh para saksi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu yang para saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan, lalu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor : 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma

Halaman 5 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram(*terlampir dalam berkas perkara*).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2742/NNF/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

*Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Nasution Alias Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 September 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 September 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah

*Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2024;

Membaca, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 September 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2024 ;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 8 Oktober 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 ;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 September 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, selanjutnya dengan ini kami selaku Penasihat hukum **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Perkara Nomor: 341/Pid.Sus/2024/PN Srh, Tanggal 18 September 2024;

**BAHWA SELANJUTNYA ADAPUN MEMORI BANDING AQUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

*Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*



**1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU  
DENGAN MENYATAKAN UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TELAH  
TERBUKTI DAN TERPENUHI;**

Bahwa sebagaimana pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan **Perbuatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI “Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, telah terbukti, hal tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 15-17, yang menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:*

- *Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Becek Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;*
- *Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di atas tanah yang jaraknya kurang lebih setengah meter dari tempat Terdakwa diamankan;*
- *Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan patroli di daerah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk diinterogasi dan digeledah, tetapi pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan berhenti di dekat Terdakwa*

Halaman 10 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



secara spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2742/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Usman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat sekolah dasar yang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Usman;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkoba golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Usman harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu patut dinyatakan sebagai milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Narkoba golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkoba sebagaimana maksud dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkoba tersebut patut dicurigai / setidaknya menimbulkan keraguran bagi Majelis Hakim bahwa Narkoba tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkoba, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

**Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana diatas, jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah keliru dengan menyatakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut:**

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Bahwa pada prinsipnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika **ditujukan kepada pengedar narkotika**, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35

Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009 tentang Narkotika pada hal : 225, yang menyebutkan :  
**“Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU.RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”**

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara aquo tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika yang tujuannya untuk dikonsumsi dengan Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah diketahui Pemohon Banding merupakan pengguna narkotika sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hakim halaman 16 yaitu: Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekuasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Usman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat sekolah dasar yang berada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**
- **Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;**





Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi Tri Heriadi, Saksi Hairullah Damanik dan Terdakwa serta bukti-bukti surat yaitu:

1. BAHWA PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI DITANGKAP PIHAK KEPOLISIAN PADA HARI SELASA TANGGAL 14 MEI 2024 SEKIRA PUKUL 22.00 WIB DI GANG BECEK DUSUN II DESA BENGKEL KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
2. BAHWA PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI DITANGKAP PADA SAAT SEDANG BERJALAN KAKI SENDIRIAN MENUJU PULANG KERUMAH YANG HENDAK AKAN MENGKONSUMSI NAKOTIKA JENIS SHABU YANG BARU DIBELINYA DARI SEORANG LAKI-LAKI YANG BERNAMA USMAN;
3. BAHWA DIMANA DARI PENANGKAPAN TERSEBUT DITEMUKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK TRANSPARAN YANG BERISIKAN KRISTAL PUTIH NARKOTIKA JENIS SHABU DENGAN BERAT KOTOR 0,14 (NOL KOMA SATU EMPAT) GRAM DAN BERAT BERSIH 0,04 (NOL KOMA NOL EMPAT) GRAM SEBAGAIMANA BERITA ACARA PENIMBANGAN NOMOR: 147/UL.10053/2024 TANGGAL 15 MEI 2024 DAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.: 2742/NNF/2024 TANGGAL 30 MEI 2024;
4. BAHWA NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DIPEROLEH PEMOHON BANDING/TERDAKWA DENGAN CARA MEMBELINYA DARI SESEORANG LAKI-LAKI YANG BERNAMA USMAN PADA HARI SELASA TANGGAL 14 MEI 2024 SEKIRA PUKUL 21.30 WIB SEHARGA RP. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
5. BAHWA DIMANA TUJUAN PEMOHON BANDING/TERDAKWA MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT ADALAH

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



UNTUK PEMOHON BANDING/TERDAKWA KONSUMSI/PAKAI SENDIRI;

6. BAHWA SELANJUTNYA BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.: 2742/NNF/2024 TANGGAL 30 MEI 2024 DARI BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA YANG DIBUAT OLEH DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.FARM., APT., DAN DR. SUPIYANI, M.SI YANG PADA KESIMPULANNYA MENYEBUTKAN BAHWA PADA DIRI PEMOHON BANDING/TERDAKWA TELAH DILAKUKAN TES URINE DAN DITEMUKAN 1 (SATU) BOTOL PLASTIK 25 (DUA PULUH LIMA) ML URINE MILIK PEMOHON BANDING/TERDAKWA POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA DAN TERDAFTAR DALAM GOLONGAN I NOMOR URUT 61 LAMPIAN I UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat diatas yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Pemohon Banding/Terdakwa benar-benar sebagai pecandu narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya telah terdapat pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 yakni "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dengan alasan-alasan : c. TERDAKWA YANG BERMAKSUD UNTUK MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI NARKOTIKA TERSEBUT, TENTU SAJA MENGUASAI ATAU MEMILIKI NARKOTIKA TERSEBUT, TETAPI KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN NARKOTIKA TERSEBUT SEMATA-MATA UNTUK DIGUNAKAN. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau

Halaman 16 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



konstekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang”:

Bahwa selanjutnya meskipun penguasaan narkotika yang dilakukan Pemohon Banding/ Terdakwa **RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI BELUM DIGUNAKAN** akan tetapi maksud dan tujuan Pemohon Banding/Terdakwa dalam membeli lalu menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk DIGUNAKAN/DIKONSUMSINYA SENDIRI, meskipun pada waktu penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut belum digunakan tidak berarti karena belum digunakan lantas dianggap menguasai narkotika jenis sabu dengan tujuan pengedaran narkotika sebagaimana prinsip Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, apa dasar konkrit dan logic Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memberikan pertimbangan seperti itu??;

Bahwa selanjutnya apa harus digunakan dahulu Narkotika jenis sabu tersebut oleh Pemohon Banding/ Terdakwa **RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** baru dapat dikatakan penyalahgunaan Narkotika?? Sehingga jika belum digunakan maka dianggap telah melakukan penguasaan narkotika dengan tujuan pengedaran narkotika sebagaimana prinsip Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika?? Sungguh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sangat tidak masuk akal dan menciderai keadilan yang diamanatkan undang-undang;

**Bahwa Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat“ seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117,**

Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



*Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127".*

Bahwa kalau kita menilik bunyi pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai frasa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah karena semua penyalahguna narkotika pastilah memiliki narkotika, maka dari itu frasa "memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika" haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan dalam hal ini telah ternyata Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka akan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memutuskan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** dengan Penyalahgunaan Narkotika vide Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena telah jelas kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri serta adanya fakta bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah untuk digunakan/konsumsi **Pemohon Banding/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI**, dan dibuktikan hasil Tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, sehingga sebenarnya perbuatan terdakwa adalah tergolong sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti dalam

*Halaman 18 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*



perkara a quo berupa Narkotika Jenis berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methamphetamine (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyahlahguna;

**Bahwa dari fakta persidangan jelas barang bukti yang ditemukan**  
1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dan dengan dibuktikan hasil tes urine Pemohon Basing/Terdakwa Positif sehingga masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methamphetamine (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyahlahguna. SEHINGGA BERDASARKAN KEPADA HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, JELASLAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG MENYATAKAN PASAL 112 AYAT (1) TERBUKTI TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI, SEHINGGA BAIK PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSANNYA HARUSLAH DIBATALKAN;-----**

**2. PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI MELANGGAR PASAL 127 UU. RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan perbuatan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** telah terbukti sebagai Penyahlahguna Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*Halaman 19 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*





dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Dan seterusnya.....
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 tersebut sudah jelas perbuatan **TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** adalah sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.** Bahwa **TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** ditangkap saat akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya berita acara Analisis Laboratorium Barang Urine para terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN





***Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Bahwa sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan seseorang sebagai penyalahguna Narkotika dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012.**

Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut **“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”**

**“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.**

**“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;**

Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012.

Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut :

**"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak"**

Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung diatas dan menjadi rujukan untuk **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** tidaklah tepat dikenai Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam perkara a quo barang bukti yang ditemukan pada terdakwa relatif kecil dengan **berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram** serta hasil urine **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** Positif mengandung Metamfetamina, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Bukti-Bukti Surat dan keterangan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** shabu yang berada dalam diri **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** tersebut tidak ditemukan fakta didalam persidangan yang berhubungan dengan peredaran Gelap narkotika akan tetapi dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti-Bukti Surat dan keterangan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** shabu tersebut adalah hanya untuk dipergunakan bagi diri **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI sendiri**, maka akan tepat apabila **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** dikenai hukuman sebagai

Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**3. HAL YANG MERINGANKAN:**

Bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan izinkan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yakni :

- Pemohon Banding/Terdakwa Bersikap Jujur Dan Terus Terang Mengakui Perbuatannya;
- Pemohon Banding/Terdakwa Bersikap Sopan Dipersidangan;
- Pemohon Banding/Terdakwa Menyesali Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Atas Perbuatannya;
- Pemohon Banding/Terdakwa Adalah Tulang Punggung Keluarga;
- Pemohon Banding/Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

**4. PERMOHONAN :**

Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- **MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI;**
- **MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH NO. 341/PID.SUS/2024/PN SRH PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024.**

**Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut :**

1. Menyatakan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **“Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTON ALIAS RAMLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
  3. Menjatuhkan pidana terhadap **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTON ALIAS RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTON ALIAS RAMLI** tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada **PEMOHON BANDING/TERDAKWA RAMLI NASUTION ALIAS RAMLI** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Atau :** Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 24 September 2024 dan telah pula mengajukan memori banding yang kami terima pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sesuai dengan relaas pemberitahuan banding dan relaas penyerahan memori banding Nomor : 341/Pid.Sus/2024/PN-Srh.:

Bahwa atas memori banding pbanding tersebut, kami terbanding menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutan yang dibuat berdasarkan Analisa yuridis terhadap fakta hukum yang berasal dari alat bukti dipersidangan yang dihadiri dan dicatat secara langsung oleh penuntut umum sendiri baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga alat bukti surat.
2. Bahwa Berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan USMAN (DPO) di sekolah dasar yang ada di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dari USMAN (DPO), kemudian setelah memperoleh 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali menuju kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saksi DUDUNG SETIADI, saksi HAIRULLAH DAMANIK dan saksi TRI HERIADI masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai banyak terjadinya peredaran narkoba shabu, lalu menindaklanjuti informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan patroli ke daerah tersebut, kemudian para saksi

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri, curiga dengan laki-laki tersebut kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk di lakukan interogasi, lalu pada saat para saksi mendekati Terdakwa, para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke arah kirinya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di temukan barang bukti yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, kemudian hasil interogasi oleh para saksi bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu yang para saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa, lalu para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor : 147/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram(*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2742/NNF/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium

Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RAMLI NASUTION alias RAMLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa mengingat para saksi tidak melihat langsung Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga secara hukum tidak diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan setiap unsur penyalahguna Narkotika (Vide Pasal 183 KUHP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP)

**Sehinga dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

3. Bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara harus disertai dengan adanya kebenaran secara hukum (fakta), yaitu berupa alat-alat bukti yang sah, Keputusan yang adil dan bijaksana sudah pasti memuat keseimbangan antara hukum dan dampak penjatuhan sanksi pidana yang akan terjadi dalam masyarakat, maka atas hal itu merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
4. Bagian terpenting dari sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi atas tindak pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku, maka penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana narkotika sebaiknya memberikan efek jera bagi Terpidana sebagai wujud pembalasan dan upaya preventif di sisi lainnya. Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi

Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar, karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

**DENGAN MENGADILINYA SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu

Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa **RAMLI NASUTION Alias RAMLI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 dan memori banding Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu, dimana pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan dari fakta- fakta yang diperoleh selama persidangan ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat, dimana hukuman

*Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*



yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya yang mana perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa jumlah banyaknya barang bukti tidak setimpal dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan pertimbangan sesuai rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara tersebut, dimana pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap tidak patut dan adil dan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding nanti sudah dianggap cukup memadai menjadikan Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, yang juga sebagai pembelajaran bagi orang lain (dalam masyarakat) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan kontra memori banding Penuntut Umum hanya berupa permohonan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024 akan dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

*Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 September 2024, atas nama Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Nasution Alias Ramli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 14 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 32 dari 32 hal Putusan Nomor 2102/PID.SUS/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)